

**ANALISIS PENERAPAN TEORI *DIFFERENTIAL ASSOCIATION* PADA  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAMASA**

*Analysis of the Application of Differential Association Theory to Sexual Violence Crimes  
in Mamasa Regency*

**Jemmi\*, Baso Madiung, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [jevaniemmi3@gmail.com](mailto:jevaniemmi3@gmail.com)

Received: September 02, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dan empiris, lokasi penelitian di Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kendala yang di hadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah: Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, adanya rasa malu yang dialami korban dan keluarganya sehingga memilih menyembunyikan kejadian yang menimpah keluarganya, adanya keterbatasan finansial ataupun akomodasi, kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan terkait UUTPKS. Pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Mamasa di pengaruhi oleh lingkungan, dalam hal ini lingkungan yang di maksud adalah lingkungan keluarga yang kurang baik dimana pelaku mempunyai kebiasaan menonton video porno dan mengonsumsi minuman keras, selain itu ekonomi juga menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan

**Kata Kunci:** *Differential Association*, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lingkungan Masyarakat

**Abstract**

*This research aims to analyze: The obstacles experienced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence, and the influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence. The type of research used by the author is empirical normative research, the research location is Mamasa Police, Mamasa Regency, Mamasa District Prosecutor's Office and Polewali Mandar District Court, the research technique used by the author is through observational interviews and literature study. The results of this research show that: the obstacles faced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence are: Lack of public understanding regarding the rules governing criminal acts of sexual violence, the feeling of shame experienced by victims and their families so they choose to hide the incidents that happened to their families. , lack of financial limitations or accommodation, lack of support from family, lack of public attention to socialization or counseling related to UUTPKS. The influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence, sexual violence that occurs in Mamasa Regency is influenced by the environment, in this case the environment referred to is a poor family environment where the perpetrator has a habit of watching pornographic videos and drinking alcohol, in addition to Economics is also the reason why someone commits a crime*

**Keywords:** *Differential Association, Crime of Sexual Violence, Community Environment*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Pidana menurut Van Hamel, dalam hukum positif, hukuman atau straf adalah sebuah bentuk penderitaan yang spesifik, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum, terhadap seseorang yang melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh Negara (Lamintang, 2020). Dalam literatur, konsep ini menggambarkan situasi di mana suatu entitas dibentuk untuk melindungi kepentingan individu, namun pada saat yang sama, entitas tersebut juga bisa merugikan kepentingan individu lain dengan memberlakukan hukuman berupa penderitaan kepada orang lain yang telah dihukum (Hambali, 2021). Sedangkan tindak pidana diartikan sebagai sebuah aksi di mana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, dan pelaku tersebut dianggap sebagai subjek dari tindak pidana. Dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, istilah yang digunakan untuk ini adalah "strafbaar feit", sementara dalam literatur sering disebut sebagai "delik". Dalam konteks hukum, istilah-istilah seperti "pidana", "perbuatan pidana", dan terkadang "tindak pidana" sering digunakan dalam putusan hukum (Prodjodikoro:2019). Sedangkan kekerasan, dalam konteks umum, diartikan sebagai tindakan yang lebih bersifat fisik yang menyebabkan cedera, cacat, rasa sakit, atau penderitaan pada individu lain, seringkali melibatkan unsur paksaan atau ketidaksetujuan dari pihak lain atau korban (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan :2020).

Menurut Robert Audi, kekerasan adalah tindakan menyerang atau mempergunakan kekuatan fisik terhadap individu atau hewan, di mana tindakan tersebut menimbulkan kerusakan yang sangat kasar, brutal, kejam, dan ganas terhadap kepemilikan atau sesuatu yang berpotensi menjadi kepemilikan seseorang. Kekerasan menggambarkan tekanan yang melebihi batas kemampuan objek yang mengalami kekerasan, yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik, emosional, atau psikologis (Yuwono. 2021). Tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun di manapun, bahkan sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, bahkan lingkungan pendidikan. Korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada perempuan dewasa saja, namun juga kerap menimpa anak-anak (Khaizar: 2023). Menurut Pasal 1 (angka 1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (UUTPKS) kekerasan seksual diartikan sebagai "segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"

Kekerasan seksual di defenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja maupun yang disengaja, atau pun tindakan untuk melakukan hubungan seksual dengan paksa kepada seseorang (Wahid :2019). Kekerasan seksual juga didefinisikan sebagai kegiatan yang terdiri dari aktivitas sosial yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau oleh anak kepada anak lainnya, kekerasan seksual meliputi keterlibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual baik itu melalui media audio visual dan pelacuran anak. (Zubaidah :2024). Kekerasan seksual juga diartikan sebagai perbuatan yang merujuk pada segala jenis perilaku yang melibatkan tindakan seksual yang menyebabkan bahaya atau kerugian, baik secara fisik, psikologis, atau seksual, bagi individu maupun kelompok. (Ardianti & Mertin :2022). Sedangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah aksi yang dimaksudkan untuk mengejek, merendahkan, atau melakukan tindakan lain terhadap organ reproduksi atau tubuh seseorang dengan menggunakan kekerasan. Ini dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari individu tersebut, yang membuat mereka tidak dapat melawan karena terdapat tekanan, dan bisa menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual, serta kerugian lainnya. (Ani Purwanti, Marzellina: 2020) Adapun pendapat dari Abdul Wahid dan Muhammad Irfan yang mengungkapkan mengenai tindak pidana kekerasan seksual, ialah perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang di dalam masyarakat. (Amir Ilyas :2019)

Di Indonesia kasus tindak pidana kekerasan seksual terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari data kementerian pemberdayaan perempuan dan anak tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual mencapai angka 29.541 (dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu) kasus, dimana yang korban perempuan mencapai 25. 876 (dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam) kasus dan sisanya adalah korban laki-laki. (Kementrian PPA :2022) Di Sulawesi Barat sendiri tercatat sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) kasus tindak pidana kekerasan seksual sepanjang tahun 2023 yang terbagi kedalam beberapa jenis kejahatan dimulai dari perempuan menjadi korban kekerasan sekaul sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kasus, anak menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) kasus (Kemenpa Sulsebar :2023). Kabupaten Mamasa ada beberapa kasus tindak pidana kekerasa seksual yang terjadi seperti gadis berusia 17 (Inews/Huzair Zainal :2021) tahun di cabuli ayah, kakak kandung serta sepupunya hingga hamil yang terjadi pada tahun 2021, ayah tiri (Tribun Mamasa Samuel :2021) memperkosa anak tirinya hingga hamil atas persetujuan ibu kandung yang terjadi pada tahun 2021, siswa SD (sulsebarterkini saharuddin:2022) menjadi korban pelecehan seksual oleh tetangganya sejak tahun 2020 sampai 2022, kakak ipar (Detiksulsel Abdy :2023) cabuli adik iparnya sejak adik iparnya masih duduk dibangku SMP hingga lulus SMA yang dilaporkan pada tahun 2023, dan ayah kandung (Tribun-Sulselbar Hamsah :2023) perkosa anak kadungnya hingga hamil yang di mulai sejak Januari sampai Agustus tahun 2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini adalah salah satu cara untuk menganalisis data dengan mengelompokkan dan menyaring data yang terkumpul, kemudian menghubungkannya satu sama lain sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan akan dianalisis, selanjutnya ada yang sudah dianalisis akan diidentifikasi pokok masalahnya, lalu diinterpretasikan, dan dievaluasi secara faktual. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang mampu memberikan gambaran yang komprehensif. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti telah memutuskan untuk melakukan proses penelitian di Kabupaten Mamasa, yakni di instansi Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Adapun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data meliputi: Wawancara yakni proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian yang sedang dipelajari. Dalam hal ini dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian, yaitu pihak dari Polres Mamasa, pihak dari Kejaksaan Negeri Mamasa pihak dari Pengadilan Negeri Polewali Mandar, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama Kabupaten Mamasa.

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengamati dan menjelaskan perilaku subjek dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan melalui pengamatan langsung. Dalam hal ini, observasi sering disebut sebagai studi partisipatif karena peneliti harus terlibat langsung dengan subjek yang diamati, sehingga harus memasuki lingkungan yang sama dengan mereka. yang dilakukan terhadap pengaruh lingkungan di Kabupaten Mamasa. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan situasi lapangan yang dapat membantu peneliti dalam memperjelas fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis digunakan sebagai sumber data untuk mendukung penghasilan data penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kendala Yang Dialami Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kabupaten Mamasa, terletak di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki ibu kota di Mamasa. Secara astronomis, Kabupaten Mamasa terletak di koordinat 2039°216' - 3019°288' lintang selatan dan

1100°216'00"-1990°38'144" bujur timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara, Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, Kabupaten Polewali Mandar di sebelah selatan, dan Kabupaten Majene di sebelah barat. Kabupaten Mamasa merupakan satu-satunya wilayah di Sulawesi Barat yang tidak memiliki garis pantai. Wilayah ini terdiri dari 17 kecamatan, 13 kelurahan, dan 168 desa, dengan luas total mencapai 3.005,88 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk sekitar 55 jiwa per km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk mencapai 166.193 (enam belas juta enam ratus seribu sembilan puluh tiga) yang terbagi dalam beberapa usia yakni dimulai dari usia 0-75++ yang terbagi kedalam dua jenis kelamin. Yang memiliki pendidikan yakni SD sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) jiwa, SMP sebanyak 401 (empat ratus satu) jiwa, sekolah menengah akhir SMA sebanyak 774 (tujuh ratus tujuh puluh empat) dan yang di jenjang perguruan tinggi sebanyak 2.091 (dua ribu Sembilan puluh satu) jiwa.

Tingkat kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mamasa mencakup berbagai hal, mulai dari penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korupsi, pencurian, perzinahan, perbuatan cabul, perkosaan, pengrusakan, penyerobotan tanah, pengancaman, penyalahgunaan narkoba, penculikan, penyalahgunaan senjata tajam, perlindungan anak, hingga kejahatan konvensional lainnya. Namun, data kekerasan seksual di Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang sering terjadi hanyalah dalam bentuk fisik, seperti pemerkosaan dan pencabulan. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Ipada Rusli, yang menjabat sebagai penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Mamasa. Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana kekerasan, penegak hukum mengalami beberapa kendala, yaitu ada beberapa kendala yang di hadapi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus, khususnya kasus tindak pidana kekerasan seksual seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan berlaku khususnya aturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun kendala yang lain yakni terkait dengan adanya rasa malu yang di alami oleh korban dan keluarganya terhadap apa yang menimpa kelaurnya sehingga lebih memilih menyembunyikan permasalahan yang dialaminya dari pada melaporkan ke pihak yang berwajib, atau sudah melapor namun tidak mau melanjutkan laporannya karena tidak ingin di ketahui oleh orang banyak sehingga memilih menyelesaikannya secara damai saja.

Kendala yang lain yakni adanya keterbatasan finansial dan juga akomodasi yang dialami oleh korban dan keluarganya untuk hadir dalam memberikan kesaksian atau untuk di temui untuk memberikan kesaksian mengingat pengadilan kita yang masih cukup jauh dari Kabupaten Mamasa dan membutuhkan biaya dalam menempuhnya, hal tersebutlah yang selalu menjadi pertimbangan bagi korban dan keluarga. Selanjutnya yang juga menjadi kendala yakni kurangnya dukungan dari keluarga kepada korban, mengingat kekerasan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa maka diperlukan dukungan dari keluarga dalam membantu korban melaporkan atau memberikan kesaksian kepada pihak yang berwajib, juga mengingat yang menjadi korban adalah perempuan maka membutuhkan dukungan yang sangat besar

dari keluarganya. Dan kendala yang paling sering terjadi juga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yakni kurangnya perhatian masyarakat terkait dengan penyuluhan dan sosialisasi baik itu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tokoh agama maupun organisasi masyarakat, ketidak ingin tahanan masyarakat terkait dengan hal tersebut yang membuat mereka minim pengetahuan khusus pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang terbilang masih cukup baru.

## **2. Pengaruh Lingkungan Masyarakat Di Kabupaten Mamasa Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi mengenai lingkungan yang dilakukan oleh penulis pada bulan januari sampai februari di Desa Lekkong Kelurahan Sumarorong Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Mamasa juga merupakan salah satu lokasi tempat kejadian tindak pidana kekerasan seksual pada tahun 2023. Yang memiliki penduduk sekitar 12.225 (dua belas ribu dua ratus dua puluh lima) jiwa dimana penduduk laki-laki sebanyak 5.879 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.960 (lima ribu sembilan ratus enam puluh) jiwa yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, kerja serabutan atau buru harian dan ada juga yang sebagai pegawai negeri.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang pertama faktor dari lingkungan, lingkungan yang kurang baik dapat memberikan pengaruh yang kurang baik juga bagi seseorang yang berada dalam lingkungan tersebut (Setreskrim Mamasa :2024). Adapun faktor lain yakni pornografi dan minuman keras, ketika seseorang memiliki kebiasaan buruk seperti suka menonton video-video porno baik dan juga mengomsumsi minuman berakohol akan membrikan pengaruh buruk bagi orang tersebut, dan kadang kalah semua itu didapatkan dari adanya pergaulan atau interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ada juga pengaruhi dari ekonomi, tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya terjadi karena di pengaruhi juga dari segi status sosial ekonomi yang masih rendah, hal tersebut terjadi mengingat, materi dan uang merupakan faktor yang kadang kala berperan besar dalam menimbulkan terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas tapi peran sangat besar terutama dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dengan hal tersebut adapun analisis penulis terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yakni: Dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan teori *differential association* dengan konsep teori *simolik transmittions* yang merupakan salah satu teori yang dihasilkan dari teori *differential association*. Teori *simbolik transmittions* menjelaskan mengenai dampak yang diberikan dari makna dan simbol yang dihasilkan dari tindakan dari interaksi manusia, simbol ini memiliki arti yang khusus dalam memberikan ciri dari tindakan sosial manusia, interaksi tersebut melibatkan dua orang atau lebih dalam tindakan timbal balik.

Berdasarkan teori tersebut adapun kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang di analisis penulis yakni tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Mamasa seperti ayah kandung memperkosa anak kandungnya hingga hamil, ayah dan kakak kandung serta sepupu mencabuli anak kandungnya selama bertahun-tahun, ayah tiri menghamili anak tirinya hingga hamil, kakak ipar cabuli adek iparnya selama bertahun-tahun. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut analisis penulis kejahatan terjadi karena adanya interaksi dalam suatu lingkungan yang intim dan akrab, dan lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga yang kurang baik, dimana lingkungan keluarga memiliki kubungan yang sangat dekat dan intim di dalam suatu intraksi.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, yakni kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, adanya rasa malu yang dialami oleh korban dan keluarganya sehingga memilih menyembunyikan kejadian yang menimpa keluarganya, adanya keterbatasan finansial ataupun akomodasi, tidak adanya dukungan dari keluarga dan kurangnya perhatian masyarakat terkait dengan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan UUTPKS yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tokoh agama dan organisasi masyarakat. Pengaruh lingkungan masyarakat Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan, lingkungan di Kabupaten Mamasa memang berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, lingkungan yang di maksud adalah lingkungan keluarga juga di pengaruh oleh berbagai faktor seperti faktor pornografi dan minuman keras serta faktor ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir Ilyas, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidaan*, Rangkang Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta, Hlm 53.
- Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, 2020, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Frefika Aditama, Bandung.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2021, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Ikha Ardianti, Eva Mertin, 2022, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatan Aplikasi SDKI Dan SIKI*. Guepedia, Indonesia.
- Kathryn, Toar Neman, Tommy, 2022, *Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online*, *Lec Crimen Journal*, Vol. 11 No.4.
- Kathryn, Toar Neman, Tommy, 2022, *Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online*, *Lec Crimen Journal*, Vol. 11 No.4
- Lamintang, 2020, *Hukum Penitensier Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Moh. Al-Vian Zul Khaizar, 2022, *Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10 No.1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3103248>
- Siti Zubaidah, Andi Tira, Almusawir, 2023 *Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law*, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol.11, No.1.

Suryono Ekotama, dkk, 2019, Abortus Provocatum Bagi Korban Perkosaan, Andi Offset Yogyakarta.  
Thalib Hambali, 2021, Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan, Prenada Media, Jakarta,  
Wirjono Prodjodikoro, 2019, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung.